

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Tuapejat KM.5 Tuapejat- Sipora Kec. Sipora Utara Kode Pos 25700 Telp. (0759) 320661 - Fax: (0759) 320035 - Email: kp2t.mentawaikab@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: /DPMPTSP /TAHUN 2022 TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN
DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang

: bahwa agar pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) lebih optimal, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan Tindak Lanjut Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Keputusan Dinas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Melawai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 - 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan Tindak Lanjut Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat

pada tanggal Januari 2022

KEPALA DINAS

MOTISOKHI/HURA,SE NIPU197004072005011008 Lampiran I

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor

/DPMPTSP / Tahun 2022

Tanggal

Januari 2022

Tentang

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan

dan Tindak Lanjut Pengaduan pada Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- 1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya lewat:
 - a. Surat, kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - b. Internet, melalui Email : dpmmtw@gmail.com
 - c. Kotak Saran di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai
 - d. Lisan, langsung ke Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai atau Telpon Nomor : (0759) 320661, Fax (0759) 320035.
 - e. Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu https://dpmptsp.mentawaikab.go.id
- 2. Pengaduan melalui surat, internet dan kotak saran dicatat oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kemudian disampaikan ke Seksi Informasi dan Pengaduan. Sedangkan pengaduan yang disampaikan lewat lisan baik langsung maupun telepon ke Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dicatat oleh Bidang Konsultasi dan Pengaduan.
- 3. Pengaduan tersebut diatas kemudian disampaikan ke Kepala Bidang, kemudian Kepala Bidang menindaklanjuti ke Kepala Dinas untuk dimohonkan disposisi.
- 4. Pengaduan yang bisa diselesaikan Seksi Konsultasi dan Pengaduan dan Pengaduan, langsung ditanggapi. Sedangkan pengaduan yang memerlukan kajian oleh Seksi Informasi dan Pengaduan diadakan rapat koordinasi dan peninjauan lokasi bersama Tim Pengaduan.
- 5. Hasil kajian Kepala Seksi Pengaduan bersama Tim Pengaduan dibuatkan draft jawaban, dan setelah dicermati, diparaf, kemudian disampaikan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.
- 6. Surat jawaban yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, kemudian dikirimkan kepada pemohon/pengadu dan instansi terkait.

MOTISOKHI-HURA, SE
NIP. 197004072005011008

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI THN 2022



_____ Alur Pengaduan




Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kepulauan Mentawai

Nomor: /DPMPTSP/ Tahun 2022 Tanggal: Januari 2022

Tentang : Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut PengaduanPada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TINDK LANJUT PENGADUAN PADA DPMPTSP KABUPATEN. KEPULAUAN. MENTAWAI



MOTISOKHI, HURA, SE NIE-197004072005011008

A SULAUAN W